

**TINJAUAN IMPLEMENTASI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA)  
DALAM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I  
TPI BENGKULU**

*(Review Of The Implementation Of Foreign Reporting Applications (Apoa) In Immigration  
Supervision At The Class I Immigration Office Of TPI Bengkulu)*

**Agwildo Futra Purwanto**

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

bangbgs@poltekim.ac.id

**ABSTRACT**

*Bengkulu Province is the prayer center of tourism for foreign tourists. Various tourist objects in the area attract foreign tourists to visit so that the growth of the accommodation business also increases. The increased growth of the accommodation business needs to be integrated with the Foreigner reporting application. This writing aims to analyze the application policy of reporting foreigners at the immigration office using literature and field observation methods. The results of the writing show that the Foreigner Reporting Application provides convenience in carrying out foreigner surveillance activities in the working area of the TPI Bengkulu Class I Immigration Office.*

**Keywords:** *autogate foreigner reporting application, accommodation business, foreign tourists, immigration*

**ABSTRAK**

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah pusat pariwisata bagi wisatawan mancanegara. Berbagai objek wisata di daerah tersebut menarik minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi sehingga pertumbuhan usaha akomodasi juga meningkat. Peningkatan pertumbuhan usaha akomodasi perlu diintegrasikan dengan aplikasi pelaporan Orang Asing. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan aplikasi pelaporan Orang Asing pada kantor imigrasi dengan menggunakan metode observasi literatur dan lapangan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Aplikasi Pelaporan Orang Asing memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan pengawasan orang asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu.

**Kata kunci:** *aplikasi pelaporan orang asing, usaha akomodasi, wisatawan mancanegara, imigrasi*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdaulat menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman yang menyingung kedaulatan negara baik dari dalam maupun dari luar. Dalam menjaga kedaulatan negara, Imigrasi Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengeluarkan *selective policy* yang mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia serta mengatur lalulintas orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia sebagai upaya melindungi kepentingan nasional. Kebijakan tersebut berkaitan terhadap hubungan negara Indonesia dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan negara dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Salah satu contoh kebutuhan negara yaitu pengembangan pada sektor pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Sebagai upaya pelaksanaan fungsi keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas sebagai pengawas dari segala kegiatan yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari fungsi keimigrasian, yaitu keamanan negara dan penegakan hukum<sup>1</sup>. Teknologi informasi yang berkembang dapat menjadi salah satu penunjang dalam mengoptimalkan kegiatan pengawasan keimigrasian sehingga mampu mewujudkan cita-cita Imigrasi dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 butir 1. Pada pertengahan tahun 2008 pembangunan sistem teknologi informasi telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai upaya mewujudkan *clean government* dan *good governance*.

Indonesia pada saat ini memiliki kebijakan Bebas Visa Kunjungan terhadap 169 Negara di dunia. Kebijakan ini diberlakukan untuk mendorong sektor Pariwisata. Sektor pariwisata sendiri menjadi salah satu sumber pemasukan devisa negara. Kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari Tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga mencapai angka 11.519.275 padahal biasanya setiap tahunnya hanya mencapai maksimal 9.435.411<sup>2</sup>. Sebagai salah satu tujuan wisata, Provinsi Bengkulu dapat

meningkatkan pembangunan daerah dengan adanya kegiatan pariwisata. Tingkat pertumbuhan pariwisata suatu negara dapat terlihat dari tingkat perkembangan kunjungan wisatawan, banyaknya hotel/penginapan yang berkembang dan pertumbuhan fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Di sisi lain, di tahun 2019 usaha akomodasi di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan yang ditandai dengan peningkatan jumlah hotel yaitu 222 hotel, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya sejumlah 190 hotel. Kota Bengkulu memiliki usaha hotel berbintang dan akomodasi lainnya sebanyak 86 usaha<sup>3</sup>. Kota Bengkulu menjadi daerah pusat kegiatan jasa pariwisata di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut ditunjukkan dengan distribusi usaha hotel berbintang dan akomodasi lainnya yang tinggi di Provinsi Bengkulu dan juga potensi pariwisata yang terdapat di daerah tersebut memiliki daya tarik yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari persebaran hotel dan akomodasi lainnya yang terkonsentrasi di wilayah tersebut.

Untuk itu dalam menunjang pelaporan Orang Asing yang menginap di hotel berbintang, hotel non bintang ataupun akomodasi lainnya, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) untuk mempermudah pelaporan Orang Asing yang dapat diakses secara daring. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang diluncurkan pada Mei 2015 bertujuan untuk memudahkan pelaporan kegiatan dan keberadaan Orang Asing di wilayah kerja kantor imigrasi seluruh Indonesia. Data yang di input ke dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) menjadi data sistem informasi manajemen keimigrasian yang disimpan di pusat data keimigrasian. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi di bidang Pengawasan Keimigrasian dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam pelaksanaan kebijakannya, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan surat perintah kepada seluruh jajaran Kepala Kantor Imigrasi di Indonesia untuk melaksanakan program sosialisasi tentang pelaporan Orang Asing kepada seluruh tempat penginapan, baik yang dikelola oleh kelompok ataupun perorangan yang berada di daerah kerja masing-masing Kantor Imigrasi.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing ini sendiri memberi kemudahan bagi pengurus/pemilik tempat penginapan yang memiliki tanggung jawab dan

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode 2015-2019*, Yogyakarta (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2015).

<sup>2</sup> Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik, *Statistik Indonesia 2017* (Jakarta: CV Dharmaputra, 2017).

<sup>3</sup> statistik, "Direktori Hotel Dan Jasa Akomodasi Lainnya Provinsi Bengkulu 2019" (n.d.).

keajiban untuk menyerahkan data Orang Asing yang tinggal di penginapan mereka. Untuk itu Direktorat Jenderal Imigrasi meminta kepada para pengurus/pemilik penginapan untuk dapat memberikan laporan mengenai Orang Asing yang tinggal di penginapan mereka ke Kantor Imigrasi terdekat, yang dapat dilakukan melalui APOA maksimal 1x24 jam terhitung dari Orang Asing pertama kali melakukan penyewaan penginapan. Dalam Aplikasi ini, yang termasuk kedalam tempat penginapan ialah hotel, villa, mess perusahaan, losmen, tempat kost, apartemen, guest house, rumah kontrakan, dan berbagai tempat yang berfungsi sebagai penginapan yang dikomersilisasikan dan/atau salah satu fasilitas dari perusahaan.<sup>4</sup>

Untuk itu, dengan meningkatnya perkembangan wisatawan mancanegara yang berkunjung dan meningkatnya perkembangan hotel atau akomodasi tempat penginapan lainnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu perlu melakukan implementasi kebijakan pengawasan kepada Orang Asing yang dilakukan menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing atau dapat disebut juga APOA. Hal ini dapat membantu kegiatan pelaporan keberadaan Orang Asing yang berada di Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, daerah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu yang luas dapat dijangkau dengan mudah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif analisis yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa literatur-literatur terkait Aplikasi Pelaporan Orang Asing.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif ialah agar hasil penelitian dapat tercapai dengan akurat dan sesuai dengan harapan. Serta pengoptimalisasian waktu yang efektif pun dapat terpenuhi dikarenakan penggunaan metode penelitian kualitatif dapat berjalan pada konsep penyesuaian fakta di lapangan serta literatur-literatur yang ada secara aktual dan sistematis.

Teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data sekunder dilakukan secara daring dengan contoh seperti laporan organisasi, buku, jurnal, artikel ilmiah, situs resmi organisasi dan pemberitaan di internet.

## PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi telah memasuki sektor pemerintahan untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat. Penerapan sistem *electronic government* menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem *electronic government* memiliki makna terhadap penggunaan teknologi informasi dalam memberikan akses informasi dan layanan pemerintahan kepada masyarakat luas di sektor publik. Akses informasi yang diberikan merupakan aplikasi dari penerapan teknologi informasi berbasis internet yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi secara daring.

Pengembangan teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi prioritas sejalan dengan berjalannya kebijakan *electronic government* yang diterapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut dapat menunjang pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam mencapai tujuan Imigrasi yaitu menjaga tegaknya kedaulatan negara. Penerapan kebijakan *electronic government* pada Direktorat Jenderal Imigrasi diperlukan sebuah konsep dan pedoman sehingga dapat tercapai tujuan Imigrasi. Oleh karena itu, perlunya membuat sebuah rangkaian konsep yang menjadi garis besar dalam melaksanakan fungsi keimigrasian khususnya untuk mengetahui keberadaan Orang Asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan dasar hukum dalam menyusun setiap kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai tujuan tegaknya kedaulatan negara. Kebijakan yang disusun dalam bidang keimigrasian perlu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan mengikuti tren yang terjadi dalam dunia Internasional. Melihat perkembangan teknologi yang terjadi dan kebijakan pemerintah pusat yang telah menerapkan sistem *electronic government* dalam membantu kinerja aparatur sipil negara,

<sup>4</sup> Budy Mulyawan, "Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) (Handicap of

Implementation of Foreigners Reporting Application )," *JIKH* 11, no. 3 (2017): 287–303.

sehingga dalam bidang keimigrasian perlu dibuat kebijakan mengenai sistem pengawasan Orang Asing. Konsep dasar dalam membuat sistem pengawasan Orang Asing dapat kepada pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasal tersebut memuat:

- a. Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang member kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan.
- b. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

Fungsi penegakan hukum keimigrasian ialah salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara. Melalui amanat pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat memberi peningkatan pada pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian dengan mengembangkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Pengembangan Aplikasi ini dilakukan guna membantu masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap Orang Asing yang menginap pada sarana akomodasi yang dapat digunakan secara daring. Penerapan aplikasi pelaporan Orang Asing digunakan sebagai alat atau penunjang dalam kegiatan pengawasan Orang Asing di daerah kerja Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing menjadi suatu bentuk inovasi yang berguna memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan data Orang Asing yang datang maupun menginap di tempat penginapan/tempat tinggal masyarakat kepada Kantor Imigrasi terdekat. Inovasi tersebut menjadi salah satu upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan amanat yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 72 ayat (2) mengenai keharusan bagi para pemilik atau pengurus tempat penginapan yang menyediakan penginapan di tempat penginapannya.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing merupakan aplikasi berbasis internet yang hanya dapat diakses melalui Handphone, laptop dan komputer oleh pemilik tempat penginapan yang ada diseluruh Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu penerapan sistem komputerisasi pengawasan Orang Asing. Data yang dihasilkan dari Aplikasi ini memuat identitas diri dari Orang Asing yang menginap. Data tersebut dapat dijadikan bahan sebagai pengawasan bagi Orang Asing mulai dari saat ia berada di Indonesia

hingga keluar dari Indonesia. Untuk itu Aplikasi Pelaporan Orang Asing menjadi sarana pembantu dalam kegiatan pengawasan Orang Asing di daerah kerja Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Adapun surat dinas Direktur Jenderal Imigrasi mengenai Aplikasi Pelaporan Orang Asing yang menjadi dasar pelaksanaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing sebagai berikut :

- a. IMI.5.GR.03.02.0999 tanggal 04 Mei 2015 perihal Pemberitahuan tentang Pengembangan Aplikasi Pelaporan Orang Asing oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b. IMI.5.GR.03.02.1171 tanggal 22 Mei 2015 perihal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap I di 10 (sepuluh) Kantor Imigrasi;
- c. IMI.5.GR.03.02.1254 tanggal 29 Mei 2015 perihal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap II di Seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi;
- d. IMI.5-GR.03.02.2606a tanggal 30 November 2015 perihal Pembinaan dan Pengawasan terhadap Implementasi APOA;
- e. IMI.5-GR.03.02.2606b tanggal 30 November 2015 perihal Lanjutan Implementasi dan Pemanfaatan Data APOA untuk Pemetaan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing.

Kebijakan penerapan sistem pengawasan Orang Asing terhadap sistem *electronic government* memiliki relasi diantara para pembuatan kebijakan, luaran kebijakan dan lingkungannya yang lebih luas. Konsep kebijakan tersebut mengacu pada model Easton yang meninjau jalannya kebijakan dimulai dari masukan yang didapatkan dalam bentuk alur yang berasal dari lingkungan yang kemudian dimediasi melewati alur masukan, permintaan di dalam sistem politik (*withinputs*) dan perubahannya menjadi luaran dan hasil akhir dari kebijakan. Terdapat serangkaian komponen, proses, alokasi sumber daya, aktor dan kekuasaan yang berperan di penetapan kebijakan sebagai sebuah sistem. Semua hal tersebut akan mempengaruhi kinerja dari kebijakan yang telah dibuat. Dalam pembuatan sistem pengawasan Orang Asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing, terlebih dahulu harus mengetahui sistem kebijakan yang menyusun kebijakan tersebut. Aplikasi Pelaporan Orang Asing merupakan salah satu inovasi dari Direktorat Pengawasan dan

Penindakan Keimigrasian dalam mengawasi keberadaan Orang Asing yang tinggal sementara di Indonesia.

Kebijakan penerapan aplikasi orang asing sendiri menyesuaikan dengan reformasi birokrasi yang menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan efisien. Sistem *electronic government* merupakan salah satu implementasi reformasi birokrasi, hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan *electronic office* di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dimana *output* yang diharapkan dari kebijakan aplikasi pelaporan orang asing ini yaitu penggunaan aplikasi ini dapat terintegrasi dengan jaringan internet yang memudahkan dalam pelaporan keberadaan orang asing serta adanya partisipasi dari pemilik penginapan terhadap regulasi yang berdasarkan kewenangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang diarahkan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

### B. Perkembangan Wisatawan di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu, diketahui bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 berjumlah 2.484 wisatawan mancanegara.

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan
1.	2015	838
2.	2016	848
3.	2017	798
<b>Total</b>		2.484

**Tabel 1. Wisatawan Mancanegara di Provinsi Bengkulu**

Dengan jumlah wisatawan mancanegara yang tinggi di Provinsi Bengkulu, menjadi tantangan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu dalam mengawasi keberadaan orang. Oleh sebab itu, kehadiran Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) diharapkan dapat memudahkan proses pengawasan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu.

### C. Hasil Laporan Aplikasi Pelaporan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu

Aplikasi Pelaporan Orang Asing ialah salah satu aplikasi berbasis daring yang bermanfaat untuk

membantu proses pelaporan maupun pengawasan keberadaan Orang Asing di daerah kerja Kantor Imigrasi agar dapat lebih cepat dan mudah. Sasaran bagi aplikasi ini dalam memberikan laporan keberadaan Orang Asing, yaitu pemilik/ pengurus tempat penginapan seperti hotel dan non hotel, serta masyarakat sekitar. Dalam penggunaannya, setiap pemilik/pengurus tempat penginapan dan masyarakat diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian dapat melakukan pelaporan keberadaan Orang Asing. Pelaporan akan menghasilkan data berupa jumlah Orang Asing dan jumlah pelapor yang telah melaksanakan kewajibannya. Berikut hasil laporan Aplikasi Pelaporan Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu pada tahun 2020:

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	41
2.	Februari	44
3.	Maret	19
4.	April	5
5.	Mei	3
6.	Juni	7
7.	Juli	1
8.	Agustus	0
<b>Total</b>		120

**Tabel 2. Hasil Laporan Aplikasi Pelaporan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu**

### D. Keuntungan Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, diketahui bahwa keuntungan dari implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yaitu membantu memudahkan pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing.

*“Dengan adanya sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) maka pihak imigrasi dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian dapat memeriksa setiap hari orang asing yang berada ditempat penginapan tanpa harus datang ketempat orang asing tersebut tinggal dan sebagai informasi awal untuk dijadikan kegiatan intelijen. Selain itu mempermudah*

*informasi yang didapat dari pihak penjamin/sponsor yang memberikan keterangan orang asing untuk bisa dijadikan sebagai data dan informasi dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian.”*

Hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis, didukung oleh observasi yang telah dilakukan. Bahwa implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu memberi kemudahan bagi petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing. Selain itu memudahkan pihak tempat penginapan ataupun masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu.

#### **E. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu, diketahui bahwa faktor penghambat dan sarana pendukung dari implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yaitu jika terjadinya sistem error dan masih ada beberapa tempat penginapan yang kurang aktif melakukan pelaporan.

*“Dimana jika terjadi sistem error maka Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) tidak dapat diakses oleh pihak hotel/tempat penginapan. Untuk itu petugas imigrasi memberikan nomor handphone petugas kepada penjamin/sponsor orang asing apabila saat terjadi server error dan selanjutnya untuk melakukan pelaporan orang asing secara tertulis dan datang langsung ke kantor imigrasi terdekat.”*

Selain hasil wawancara diatas, penulis juga mengamati bahwa masih ada beberapa tempat penginapan/hotel yang kurang aktif melaporkan orang asing dengan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) khususnya pada daerah yang memiliki jaringan internet terbatas bahkan tidak bisa mengakses jaringan internet sama sekali.

#### **F. Upaya Untuk Mengoptimalkan Pelaporan Aplikasi Pelaporan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu terkait upaya untuk mengoptimalkan

pelaporan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), yakni :

*“Setiap bulannya pihak imigrasi secara rutin selalu melakukan kunjungan dan sosialisasi ke tempat penginapan/hotel dan sekaligus menyampaikan untuk selalu tertib dalam melakukan laporan terhadap adanya orang asing menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) bila ada orang asing yang menginap. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu pada saat momentum memperingati hari ulang tahun Reublik Indonesia juga memberikan penghargaan kepada pihak hotel yang paling rutin melakukan pelaporan orang asing. Serta jika ada pemilik atau pengurus tempat penginapan dalam waktu 1x24 jam sejak orang asing tersebut mulai menginap tidak melaporkan pada pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu pada kesempatan pertama untuk datang menghadap ke Kantor Imigrasi dan akan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bilamana dalam laporan BAP tersebut ada kelalaian atau kealfaan dari pihak sponsor maka akan diberikan sanksi berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu sudah berusaha dalam mengoptimalkan fungsi dari Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi rutin yang dilakukan dan pemberian penghargaan kepada pihak tempat penginapan yang rutin melaporkan orang asing. Namun sampai saat ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu belum pernah memberikan sanksi kepada pihak tempat penginapan ataupun masyarakat yang tidak melaporkan orang asing. Hal ini merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu dalam mengoptimalkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

#### **KESIMPULAN**

Proses sistem pengawasan Orang Asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan hasil dari penerapan sistem *electronic government* dalam melakukan pelaporan keberadaan Orang Asing. Pelaporan tersebut dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi terintegrasi jaringan internet.

Penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu membuat proses pelaporan Orang Asing bagi para pemilik hotel maupun tempat penginapan menjadi lebih efisien. Selain itu, Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) juga memberikan keuntungan bagi petugas imigrasi dalam memperoleh informasi mengenai orang asing untuk bisa dijadikan sebagai data dan informasi dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu.

RI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode 2015-2019*. Yogyakarta. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2015.

statistik. “Direktori Hotel Dan Jasa Akomodasi Lainnya Provinsi Bengkulu 2019” (n.d.). Statistik, Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi. *Statistik Indonesia 2017*. Jakarta: CV Dharmaputra, 2017.

## SARAN

Aplikasi pelaporan Orang Asing harus dikembangkan menjadi sebuah aplikasi terintegrasi dengan aplikasi layanan lainnya, hal ini dapat diintegrasikan dengan proses perizinan usaha akomodasi dan izin mendirikan bangunan. Sehingga, aplikasi terintegrasi ini dapat menerapkan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pemilik usaha akomodasi dan masyarakat sekitar.

Kantor Imigrasi untuk bisa melakukan tindakan tegas kepada para pemilik tempat penginapan yang dengan sengaja menghindar dari kewajiban melakukan pelaporan mengenai orang asing yang datang menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang sebelumnya telah dilakukan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) terhadap yang bersangkutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Politeknik Imigrasi, Jakarta, Indonesia sebagai institusi asal tim penulis yang telah memberikan dukungan kepada tim penulis melaksanakan implementasi Dharma Perguruan Tinggi penelitian untuk berkarya sebagai akademisi di Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan ruang bagi kami untuk melakukan diseminasi ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Mulyawan, Budy. “Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing ( APOA ) ( Handicap of Implementation of Foreigners Reporting Application ).” *JIKH* 11, no. 3 (2017): 287–303.